



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 66 /POJK.04/2017
TENTANG
KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa konsultan hukum berperan besar sebagai penunjang kegiatan di bidang pasar modal, sehingga diperlukan independensi, objektivitas, dan profesionalisme konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya;
- b. bahwa untuk menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme konsultan hukum, peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan hukum perlu ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang selanjutnya disingkat HKHPM adalah organisasi profesi Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
3. Kantor Konsultan Hukum yang selanjutnya disingkat KKH adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum dalam melakukan kegiatannya.
4. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Konsultan Hukum di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
7. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara.

BAB II

PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendaftaran Konsultan Hukum

Pasal 2

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Persyaratan pendaftaran Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki gelar kesarjanaan dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1);
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- e. berkedudukan sebagai rekan pada KKH yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum;
 - 2. dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling rendah 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Konsultan Hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 3. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
 - 4. bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;
- f. anggota HKHPM;
- g. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; dan
- i. tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Dokumen Pendaftaran Konsultan Hukum

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Konsultan Hukum sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen yang menyangkut Konsultan Hukum:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan;
 3. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
 4. fotokopi kartu keanggotaan dalam HKHPM;
 5. fotokopi ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1) yang telah dilegalisir;
 6. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan
 7. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Konsultan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum:

- a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 - b) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal;
 - c) tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. dokumen yang menyangkut KKH:
1. fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhirnya;
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH;
 3. surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum;
 4. bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana;
 5. surat keterangan domisili KKH dari instansi yang berwenang dan masih berlaku; dan
 6. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan bahwa KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penelaahan Permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Pasal 6

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan pendaftaran belum lengkap; atau
 - b. permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 10

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR KONSULTAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.
- (2) Dalam hal Konsultan Hukum akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, Konsultan Hukum dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.
- (3) Konsultan Hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran kembali dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang baru dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir; dan
 - b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.
- (2) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum telah habis, Konsultan Hukum tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal sampai Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

Pasal 14

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Konsultan Hukum tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal jika terjadi kondisi:

- a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. sedang dalam sanksi pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdftar profesi penunjang pasar modal baru dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan pendaftaran kembali belum lengkap; atau
 - b. permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran kembali.
- (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdftar profesi penunjang pasar modal yang sudah diajukan.

Pasal 16

- (1) Konsultan Hukum dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan Hukum yang terdftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila:
 - a. Konsultan Hukum tidak mengajukan permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau

- b. pengajuan permohonan pendaftaran kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku surat tanda terdFTAR profesi penunjang pasar modal.
- (2) Dalam hal Konsultan Hukum dianggap mengundurkan diri, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan surat tanda terdFTAR profesi penunjang pasar modal tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Konsultan Hukum yang surat tanda terdFTAR profesi penunjang pasar modalnya telah dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Negara.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Kewajiban Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Pasal 17

- (1) Konsultan Hukum yang telah terdFTAR di Otoritas Jasa Keuangan wajib:
 - a. menaati kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum yang disusun oleh HKHPM;
 - b. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
 - c. mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun dalam 1 (satu) kali penyelenggaraan;

- d. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
 - e. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan data dan informasi Konsultan Hukum dan/atau KKH disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan, mencakup hal sebagai berikut:
 - 1. perpindahan ke KKH lain;
 - 2. keluar dari KKH dimana Konsultan Hukum tersebut bekerja;
 - 3. berstatus sebagai Pejabat Negara;
 - 4. perubahan nama KKH;
 - 5. perubahan alamat KKH; dan/atau
 - 6. perubahan nama pimpinan KKH;
 - f. melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi HKHPM atau standar uji tuntas hukum dan standar pendapat hukum lainnya yang lazim berlaku, sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM; dan
 - g. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Konsultan Hukum dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.

- (4) Konsultan Hukum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- (5) Dalam hal Konsultan Hukum menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Konsultan Hukum dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Konsultan Hukum dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Konsultan Hukum memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain.

Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua

Larangan Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Pasal 21

Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang:

- a. mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang pasar modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PERMOHONAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL UNTUK SEMENTARA WAKTU (NONAKTIF SEMENTARA)

Pasal 22

- (1) Dalam hal Konsultan Hukum bermaksud untuk nonaktif sementara dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Konsultan Hukum harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih

dahulu dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara.

- (2) Konsultan Hukum yang terkena sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, tidak dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu nonaktif sementara yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.
- (4) Konsultan Hukum yang akan memperpanjang jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu nonaktif sementara berakhir disertai dengan alasan.
- (5) Konsultan Hukum yang akan mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa nonaktif sementara yang baru disertai dengan alasan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara dengan memberikan surat pemberitahuan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) atau ayat (5) tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat pemberitahuan.

Pasal 23

Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6):

- a. dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan
- b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sampai dengan berakhirnya masa nonaktif sementara.

Pasal 24

Dalam hal Konsultan Hukum mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), sehingga jangka waktu nonaktif sementara menjadi kurang dari 1 (satu) tahun, pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menjadi tidak berlaku.

Pasal 25

Dalam hal Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal maka Konsultan Hukum:

- a. menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. melaporkan daftar perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH dengan disertai bukti pendukung, jika ada.

Pasal 26

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara akan dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat pemberitahuan, jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VI
PENGUNDURAN DIRI KONSULTAN HUKUM SEBAGAI
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pasal 27

Dalam hal Konsultan Hukum akan mengundurkan diri, Konsultan Hukum wajib menyampaikan surat permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dengan menggunakan formulir Permohonan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 28

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal:

- a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Konsultan Hukum bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal sejak tanggal surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Konsultan Hukum yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 3;

- b. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum yang bersangkutan dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan, dan Konsultan Hukum dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan
 - c. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Konsultan Hukum yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya.
 - (4) Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, penyampaian surat permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Konsultan Hukum tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara.
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru bagi Konsultan Hukum yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa berlaku sama dengan sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada saat Konsultan Hukum dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena diangkat sebagai Pejabat Negara.

- (7) Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal kembali, Konsultan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
- (2) Dalam hal sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 32

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada masyarakat.

Pasal 34

Konsultan Hukum yang tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu)

tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 35

Konsultan Hukum yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selama masa pembekuan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 36

- (1) Konsultan Hukum yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
 - a. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan/atau
 - b. laporan perubahan data dan informasi terkait Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4),
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
- (2) Konsultan Hukum yang dinyatakan tidak menyampaikan:
 - a. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6); dan/atau
 - b. laporan perubahan data dan informasi terkait Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7),

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

- (3) Bagi Konsultan Hukum yang belum menyampaikan laporan, selain dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e.

Pasal 37

Konsultan Hukum yang tidak lagi berkedudukan sebagai rekan atau tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama KKH, tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Permohonan pendaftaran untuk menjadi Konsultan Hukum yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor VIII.B.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Pasal 39

- (1) Konsultan Hukum yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib:

- a. memenuhi persyaratan dan menyampaikan bukti dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
 - b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.
- (2) Konsultan Hukum yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib:
- a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Pendaftaran Ulang Sebagai Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
 - b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

Pasal 40

Dalam hal Konsultan Hukum tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau belum memenuhi persyaratan, menyampaikan dokumen pendukung dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Konsultan

Hukum dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum tersebut akan dibatalkan.

Pasal 41

Dalam hal Konsultan Hukum telah menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau telah memenuhi persyaratan, menyampaikan dokumen pendukung dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pengganti.

Pasal 42

Kewajiban penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.B.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 287

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 66 /POJK.04/2017
TENTANG
KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

I. UMUM

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Konsultan Hukum yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.

Konsultan Hukum memiliki peran yang penting dalam kegiatan di pasar modal, di antaranya apabila perusahaan akan melakukan penawaran umum atau aksi korporasi (*corporate action*) yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik. Peran Konsultan Hukum tersebut berupa pelaksanaan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*).

Mempertimbangkan besarnya peran Konsultan Hukum tersebut, maka Konsultan Hukum dituntut untuk selalu bersikap independen, objektif, dan profesional sehingga Konsultan Hukum dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik khususnya di sektor pasar modal dan di sektor jasa keuangan lainnya pada umumnya. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut serta meningkatkan independensi, objektivitas, dan profesionalisme Konsultan Hukum dalam menjalankan tugasnya, Konsultan Hukum diwajibkan

untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, menyampaikan perubahan atas data dan informasi terkait Konsultan Hukum dan/atau Kantor Konsultan Hukum, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan di sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Konsultan Hukum serta kesetaraan pengaturan terhadap profesi penunjang pasar modal lainnya guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesi dilakukan berdasarkan koordinasi antara HKHPM dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Perhitungan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 5 (lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Konsultan Hukum tidak menjalankan kegiatan di pasar modal untuk sementara waktu (nonaktif) sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan/atau
3. kewajiban pembayaran pungutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesional Berkelanjutan dilakukan berdasarkan koordinasi antara HKHPM dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum adalah hanya kegiatan yang dilakukan di bidang pasar modal. Dalam hal pada tahun pelaporan tidak terdapat kegiatan di bidang pasar modal, maka dalam Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum dijelaskan bahwa Konsultan Hukum tidak mempunyai kegiatan di bidang pasar modal pada tahun tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal tanggal 15 Januari yang merupakan batas waktu penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum jatuh pada hari Sabtu, Konsultan Hukum wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Konsultan Hukum menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, yaitu hari Senin, misalnya disampaikan pada hari Rabu, maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Konsultan Hukum mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum selama 2 (dua) hari.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai contoh:

Konsultan Hukum A telah mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019.

Apabila Konsultan Hukum A ingin memperpanjang masa nonaktif sementara selama satu tahun menjadi hingga tanggal 1 Juni 2020, maka Konsultan Hukum A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2019).

Ayat (5)

Sebagai contoh:

Konsultan Hukum A telah mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019.

Apabila Konsultan Hukum A ingin mempersingkat masa nonaktif sementara sebelum tanggal 1 Juni 2019 menjadi tanggal 1 Juni 2018, maka Konsultan Hukum A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2018 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2018).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Konsultan Hukum A mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada bulan Januari 2015.

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berlaku sampai dengan bulan Januari 2020.

Pada bulan Agustus 2018, Konsultan Hukum A diangkat sebagai Pejabat Negara dan menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara kepada Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan ketika sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal masih 1 tahun 5 bulan.

Konsultan Hukum A tidak lagi menjadi pejabat Negara pada bulan Agustus 2023 dan mengajukan permohonan aktif kembali pada bulan September 2023 (kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Konsultan Hukum A tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara).

Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru kepada Konsultan Hukum A dengan masa berlaku sampai dengan Februari 2025.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, antara lain:

1. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. Kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan/atau
3. Kewajiban pembayaran pungutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah fotokopi kartu keanggotaan HKHPM, surat keterangan dari pimpinan rekan yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum dimaksud berkedudukan sebagai rekan, dan fotokopi surat perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum

yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya (bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum).

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.